

MODAL – PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

2016

PERDA KAB. TABANAN NO. 4 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 4, TLD NO. 4, SETDA

KABUPATEN TABANAN : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

- ABSTRAK : - bahwa kekayaan daerah berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tabanan yang ditempatkan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga perlu unruk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
    1. Ketentuan umum;
    2. Maksud dan tujuan;
    3. Bentuk penyertaan modal;
    4. Pengelolaan;
    5. Hasil usaha;
    6. Pengawasan;
    7. Ketentuan penutup
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Tabanan, tanggal 19 Mei 2016.
  - Penjelasan : 1 hlm.